

BAB III

PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

3.1 Pembuktian

3.1.1 Pengertian Pembuktian

Menurut R Subekti dalam Manan, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dari argumen-argumen yang mereka sampaikan dalam suatu perkara yang sedang disengketakan di pengadilan atau yang sedang diperiksa oleh hakim (Sudirman 2021, 81). Sementara itu, pengertian lain menjelaskan bahwa pembuktian merupakan tahapan dalam persidangan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang fakta-fakta atau peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berselisih melalui penggunaan sarana pembuktian yang diatur dalam hukum positif (Rofiq 2022, 214).

Esensi dari proses pembuktian adalah upaya untuk merekonstruksi kebenaran atas suatu peristiwa atau klaim hak yang dipersengketakan di hadapan hakim. Namun, dalam ranah hukum acara perdata, kebenaran yang dikejar bersifat formal. Hal ini berarti otoritas hakim dalam menilai fakta dibatasi oleh dalil-dalil yang dipaparkan oleh para pihak, sehingga hakim dilarang untuk menggali fakta di luar batasan sengketa yang diajukan (Fuadah 2019, 123). Dalam (Harahap 2019, 568) menjelaskan bahwa dalam proses peradilan perdata, hakim hanya perlu mencari dan mewujudkan kebenaran formil, yaitu dengan menerima dan memeriksa hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Maka dari itu hakim bersifat pasif, makna pasif bukan hanya tentang menerima dan memeriksa apa-apa saja yang dilayangkan oleh para pihak, namun tetap memiliki peran dan kewenangan untuk menilai kebenaran fakta yang disampaikan di persidangan (Harahap 2019, 570).

Hakim bersikap pasif memiliki makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim pada dasarnya ditentukan oleh

para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim tidak berhak menambah ataupun mengurangi kejadian materiil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya sehingga hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata tidak boleh menyimpang dari posita gugatan, dasar gugatan dan dalil-dalil yang telah diajukan oleh para pihak kepadanya dalam pemeriksaan di persidangan (Triani & Samawati 2025, 75).

3.1.2 Beban Pembuktian

Secara normatif merujuk pada Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg. Pasal 1865 KUHPer menegaskan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Pasal 283 Rbg menyebutkan “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

Merujuk kepada ketiga pasal tersebut dapat ditarik dua kesimpulan yaitu sebagai berikut (Harahap 2019, 595):

- a. Pihak yang mengajukan klaim atas suatu hak, diwajibkan untuk membuktikan hak yang diklaim tersebut (penggugat).
- b. Pihak yang mengajukan bantahan dengan tujuan menggugurkan hak yang diklaim oleh pihak lain, diwajibkan untuk membuktikan bantahan yang diajukan tersebut (tergugat).

Asas *actori incumbit probatio* yang secara harfiah bermakna siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Asas ini secara tegas tercermin dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg serta diperkuat oleh Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya,

asas ini menempatkan beban pembuktian secara penuh pada pihak penggugat. Ia wajib menyajikan serangkaian alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Para ahli hukum acara terkemuka, seperti Sudikno Mertokusumo dan M. Yahya Harahap, secara konsisten menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian ini secara langsung berakibat pada ditolaknya gugatan (Sari et al. 2026, 165).

3.1.3 Alat-alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ditentukan dalam undang-undang yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang perkara yang disengketakan di pengadilan, yang dibawa para pihak untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan yang mereka kemukakan (Harahap 2019, 628).

1. Jenis Alat Bukti

Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR membagi "Alat bukti menjadi 5 yaitu: a. bukti tertulis, b. bukti saksi, c. persangkaan, d. pengakuan, e. sumpah".

Berikut penjelasan masing-masing dari alat bukti:

a. Bukti Tertulis

Bukti tertulis dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang paling penting dan utama jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Menurut Abdul Manan, Bukti tertulis merupakan segala bentuk dokumen yang berisi simbol atau tulisan dengan maksud mengekspresikan perasaan atau menyatakan gagasan dari seseorang, yang selanjutnya difungsikan sebagai instrumen pembuktian (Manan 2008, 240) (Bukhari & Yarsina 2022, 194).

Alat bukti tertulis dibagi menjadi tiga macam:

1) Akta Autentik

Pasal 1868 KUHPer menjelaskan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pasal 165 HIR “Akta autentik merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalamnya dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja”.

Harahap menjelaskan bahwa keabsahan akta autentik harus memenuhi persyaratan formil dan materil. Persyaratan formil dari akta autentik meliputi: pembuatan di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan, kehadiran para pihak, para pihak dikenal atau diperkenalkan kepada pejabat, kehadiran dua orang saksi, pencantuman identitas notaris (pejabat), penghadap dan para saksi, pencantuman tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta, pembacaan akta oleh notaris di hadapan para penghadap, serta penandatanganan oleh semua pihak. Sementara persyaratan materil mencakup: memuat keterangan kesepakatan para pihak, memuat keterangan perbuatan hukum, dan pembuatan akta yang sengaja ditujukan sebagai alat bukti. (Harahap 2019, 649-655).

Nilai kekuatan pembuktian akta autentik jika memenuhi persyaratan formil dan materiil maka langsung melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat memaksa atau menentukan oleh karenanya dapat diajukan bukti lawan, jika terdapat alat bukti lawan yang sama kuatnya maka kekuatan pembuktian akta autentik menjadi bukti permulaan saja (Harahap 2019, 660).

2) Akta di Bawah Tangan

Penjelasan akta di bawah tangan dapat ditemui pada Pasal 1874 KUHPer yang berbunyi “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah

tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Legalitas akta di bawah tangan sebagai instrumen pembuktian sangat bergantung pada terpenuhinya aspek formal dan materiil. Secara formal, dokumen tersebut harus lahir dari konsensus para pihak, disusun tanpa keterlibatan pejabat publik, serta dibubuhi tanda tangan beserta keterangan waktu dan lokasi yang jelas. Adapun dari sisi materiil, substansi akta wajib relevan dengan pokok sengketa, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sejak awal memang dipersiapkan sebagai alat bukti (Fuadah 2019, 133).

Kedudukan pembuktian akta yang tidak dibuat di hadapan pejabat dapat disejajarkan dengan akta autentik sepanjang materi dan paraf yang tercantum disetujui oleh pihak oposisi. Sebaliknya, validitas akta ini dapat dinegasikan apabila terdapat pelanggaran hukum dalam isinya, proses pembuatan yang melibatkan intimidasi, atau adanya praktik penipuan. Untuk memperkuat akta tersebut, diperlukan bukti tambahan seperti keterangan saksi dan sumpah tambahan (Fuadah 2019, 133).

3) Akta Pengakuan Sepihak

Pasal 1878 KUHPer menyebutkan pengertian akta pengakuan sepihak “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang. Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Persyaratan formal dari akta pengakuan sepihak meliputi: a) berbentuk tertulis, b) memuat identitas, c) menyebutkan dengan jelas waktu

pembayaran, d) ditulis tangan oleh penanda tangan, e) ditandatangani oleh pembuat akta. Sementara persyaratan material mencakup: a) pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan, b) penegasan bahwa utang berasal dari kesepakatan timbal balik, c) merupakan pengakuan sepihak tanpa syarat, d) jumlah utang atau barang yang pasti (Harahap 2019, 690).

Mengenai kekuatan pembuktian akta pengakuan sepihak, jika persyaratan tidak dipenuhi dan isi dibantah, maka kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan. Jika persyaratan terpenuhi dan isi tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat. Jika tanda tangan disangkal, maka hanya menjadi bukti permulaan. Sebaliknya, meskipun tanda tangan dibantah atau tidak diakui, namun pihak lawan dapat membuktikan keasliannya, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat.

b. Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di hadapan pengadilan tentang hal-hal yang mereka ketahui, lihat secara langsung, dengar secara langsung, atau alami secara pribadi, yang mana kesaksian tersebut akan memperjelas suatu perkara (Prinst 1996, 181) (Juanda 2016, 32). Pasal 1895 menyebutkan bahwa "Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang".

Yahya Harahap merumuskan syarat formil dan materiil dari saksi. Adapun syarat formil berupa (Harahap, 2019):

1) Orang yang cakap menjadi saksi

Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi sampai undang-undang menentukan berbeda. Adapun orang yang dilarang atau tidak cakap menjadi saksi termuat dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1909 KUHP yang terdiri dari:

a. Kelompok yang secara mutlak tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi, yaitu keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak dalam garis keturunan lurus, serta suami atau istri dari salah satu pihak walaupun sudah bercerai.

b. Kelompok saksi yang secara relatif tidak memenuhi syarat, yaitu anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun, orang yang mengalami gangguan jiwa meskipun sesekali memiliki kesadaran yang jelas, dan orang yang sedang menjalani penahanan.

2) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Pasal 1909 KUHPer menjelaskan bahwa “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim”.

3) Penegasan pengunduran diri sebagai saksi

Pasal 146 dan Pasal 174 RBg menjelaskan bahwa ketentuan hukum memberikan dispensasi kepada kategori saksi tertentu untuk melepaskan haknya dalam memberikan keterangan. Hal ini berlaku bagi individu yang memiliki ikatan kekeluargaan sedarah dengan pihak yang bersengketa, maupun mereka yang terikat kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan berdasarkan jabatan atau lingkup pekerjaan yang diembannya.

4) Diperiksa satu persatu

Hal yang perlu diperhatikan adalah memeriksa identitas saksi dan menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara

5) Mengucapkan sumpah

Berdasarkan pasal 147 HIR dan dikemukakan secara jelas dalam pasal 1911 KUHPer “Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya”.

Mengenai syarat materiil sebagai berikut:

1) Keterangan satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti

Ini diterangkan dalam pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPer yang menegaskan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya”.

2) Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Maknanya adalah keterangan saksi tersebut berdasarkan pada pengalaman saksi sendiri, penglihatan saksi sendiri dan berdasarkan pendengaran saksi sendiri.

3) Hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan saksi

Pasal 171 ayat (2) HIR atau pasal 1907 KUHPer menjelaskan bahwa pada intinya “Unsur-unsur yang dilarang dimasukkan menjadi alat bukti keterangan saksi adalah: a) pendapat pribadi saksi, b) dugaan pribadi saksi, c) perasaan pribadi saksi dan d) kesan pribadi saksi”.

4) Saling bersesuaian

Berdasarkan Pasal 170 HIR dan Pasal 1907 KUHPer, ditegaskan bahwa keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti hanya terbatas pada keterangan yang saling sesuai atau konsisten antara satu saksi dengan saksi lainnya.

Nilai kekuatan pembuktian saksi adalah bersifat bebas. Termaktub dalam pasal 172 HIR dan 1908 KUHPer. Maksudnya adalah dalam sistem pembuktian, kesaksian saksi tidak memiliki kekuatan yang mengikat bagi hakim. Oleh karena kebenarannya tidak bersifat pasti, hakim memiliki kebebasan subjektif untuk menimbang dan memilih apakah akan menggunakan keterangan tersebut atau mengabaikannya dalam memutus suatu perkara (Harahap 2019, 622).

c. Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan dijelaskan dalam Pasal 1915 yang berbunyi “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Juga terdapat dalam pasal 173 HIR dan pasal 310 RBg. Menurut Subekti, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah diketahui atau dianggap telah terbukti menuju suatu peristiwa yang belum diketahui, yang berarti sebelum peristiwa tersebut terbukti (Subekti dalam Harahap 2019, 769).

Pasal 1915 menjelaskan dua bentuk persangkaan yaitu:

1) Persangkaan menurut Undang-Undang

Pasal 1916 KUHPer menegaskan pengertian persangkaan menurut undang-undang “Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang”. Persangkaan semacam itu antara lain adalah:

1. “Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang undang
2. Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu
3. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti
4. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak”.

2) Persangkaan Hakim

Persangkaan didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak (Fuadah 2019, 135). Merujuk pada pasal 1922 KUHPer bahwa persangkaan hakim adalah Persangkaan didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan sebagai dasar atau titik awal untuk menyusun persangkaan. Ditegaskan pula pada pasal 1922 KUHPer “Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan”.

Adapun mengenai kekuatan nilai pembuktian persangkaan menurut undang-undang adalah bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, nilai kebenaran yang inheren pada instrumen bukti ini bersifat imperatif bagi hakim untuk dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.. Mengenai persangkaan hakim yang ditarik dari fakta-fakta persidangan, kekuatan nilai pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim yang berarti kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (Harahap 2019, 626).

d. Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan dijelaskan dalam pasal 174 HIR, Pasal 311 RBG dan Pasal 1923 KUHPer. Pasal 1923 KUHPer menegaskan “Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan”. Dalam konteks hukum acara, pengakuan dipahami sebagai pernyataan sepihak dari salah satu pihak yang berperkara untuk membenarkan klaim atau dalil yang diajukan oleh lawan. Pembeneran ini dapat mencakup seluruh pokok permasalahan maupun hanya sebagian dari fakta-fakta yang disampaikan di

persidangan (Juanda 2016, 38). Pasal 1924 dan pasal 1925 memperkenalkan pembagian pengakuan menjadi tiga sebagai berikut:

1) Pengakuan Murni

Pengakuan murni berarti pengakuan yang berwujud mengakui semua dalil atau tuntutan. Akibat hukumnya adalah gugurnya kewajiban pembuktian bagi pihak penggugat, berdasarkan pengakuan itu, perkara yang disengketakan di antara paruh pihak telah berakhir dan oleh karenanya hakim harus mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menjatuhkan putusan (Harahap 2019, 822).

2) Pengakuan Berkualifikasi

Pengakuan berkualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan penolakan terhadap sebagian dari apa yang dituntut oleh penggugat. (Fuadah 2019, 136).

3) Pengakuan Berklausula

Pengakuan berklausula adalah pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Pada intinya pengakuan berklausul memiliki ciri: mengakui sebagian dalil gugatan dan tetapi bersamaan dengan itu, membantah terhadap bagian lain dari dalil gugatan (Harahap 2019, 825).

Adapun mengenai nilai kekuatan pembuktian dari pengakuan murni dan bulat adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Sehingga hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut dan menjadikan dasar penyelesaian sengketa. Sedangkan mengenai kekuatan pembuktian dari pengakuan berklausul adalah bersifat bebas yang mana hanya berkualitas sebagai alat bukti permulaan (Harahap 2019, 624).

e. Bukti Sumpah

Pengaturannya dapat dilihat dalam pasal 1929 KUHP, pasal 177 HIR dan pasal 182 RBg. Sumpah dalam pembuktian adalah pernyataan yang sakral

yang diucapkan atau diberikan ketika memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan (Allah), dan meyakini bahwa siapa saja yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan mendapat hukuman dari-Nya. Dengan demikian, sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam proses persidangan di hadapan majelis hakim (Mertokusumo 2002, 147). Berikut macam-macam bentuk alat bukti sumpah:

1) Sumpah Pemutus

Sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak berdasarkan perintah atau permintaan dari pihak lawan. Sumpah pemutus memiliki sifat mengakhiri dan menentukan keseluruhan perkara. Kriteria formil yang harus dipenuhi dalam sumpah pemutus adalah: 1) absennya alat bukti tambahan, 2) kehendak yang bersumber dari pihak pemberi perintah, 3) berbentuk perbuatan hukum yang dilakukan secara pribadi. (Harahap 2019, 838).

2) Sumpah Tambahan

Penjelasan mengenai sumpah tambahan dapat ditemukan dalam pasal 1940 KUHPer menjelaskan “Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan”. Kriteria formil yang berlaku pada sumpah tambahan adalah: 1) sarana pembuktian yang diajukan belum memadai, 2) alat bukti yang tersedia telah mencapai taraf bukti permulaan, dan 3) dilaksanakan berdasarkan perintah dari hakim. (Fuadah 2019, 137).

3) Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir adalah jenis sumpah yang diperintahkan hakim berdasarkan kewenangannya kepada penggugat dengan tujuan menetapkan nominal kerugian yang harus diganti. Hakim secara *ex officio* berwenang mengabulkan pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh

tergugat, dengan nilai kerugian yang ditetapkan melalui penaksiran oleh pengadilan. Atas dasar itu sumpah ini disebut dengan sumpah penaksir, karena berkaitan langsung dengan proses peniaian kerugian oleh hakim (Juanda 2016, 43).

Nilai kekuatan pembuktian sumpah pemutus adalah bersifat sempurna, mengikat dan memaksa (mutlak). Sedangkan nilai kekuatan pembuktian sumpah tambahan bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Sumpah tambahan harus diikuti oleh alat bukti lain dengan bukti permulaan sehingga tidak dapat berdiri sendiri (Harahap 2019, 627).

3.2 Putusan Pengadilan

3.2.1 Makna Putusan Pengadilan

Sudikno Mertokusumo (1993: 174) memberikan definisi putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat yang memiliki kewenangan, yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak. Dalam definisi ini, Sudikno menekankan bahwa putusan hakim adalah yang diucapkan di hadapan persidangan. Muhammad Nasir mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam sidang untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang bersengketa. Sementara Moh. Taufik Makarao (2004: 124) , Putusan hakim adalah pernyataan otoritatif di persidangan yang bertujuan untuk menuntaskan perkara. Sebagai pejabat negara yang berwenang, hakim menggunakan putusan tersebut sebagai sarana penyelesaian konflik guna menghadirkan kepastian hukum bagi subjek hukum yang terlibat (Sururi 2023, 10-11).

Yahya Harahap dalam karyanya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri adalah dikeluarkannya suatu putusan oleh hakim yang memuat penyelesaian

terhadap perkara yang dipersengketakan. Berdasarkan putusan tersebut, dapat ditetapkan secara pasti mengenai hak serta hubungan hukum para pihak dengan objek yang dipersengketakan (Harahap 2019, 888).

Arti penting putusan hakim dapat dilihat dalam tiga sisi yaitu: sisi akademis, sisi sosiologis dan sisi filosofis. Dari sisi akademik putusan hakim adalah karya ilmiah hakim. Sebagai sebuah karya, putusan hakim tentunya memiliki ciri-ciri karya ilmiah, diantaranya dapat dilihat pada konsistensinya di dalam menilai antara fakta hukum, kesimpulan dan antara *legal reasoning* dengan amar. Konsistensi ini menjadi penting karena putusan hakim akan dibaca, ditelaah bahkan juga dikritik dan dibincangkan dalam forum ilmiah. Karena salah satu ciri sebuah karya ilmiah adalah konsistensinya. Menyadari posisinya seperti itu, putusan hakim akan menjadi bahan primer bagi wacana hukum yang sedang berkembang. Konsistensi putusan hakim yang tercermin di dalam pertimbangan, kesimpulan dan amar juga sekaligus menunjukkan adanya profesionalisme hakim di dalam menjalankan tugasnya (Sururi 2023, 13).

Dari perspektif sosiologis, putusan hakim memiliki dampak yang luas, antara lain dapat menghapus atau mengalihkan hak individu, mencabut kebebasan warga negara, membatalkan tindakan sewenang-wenang pemerintah, hingga memerintahkan sanksi berat seperti hukuman mati, dan konsekuensi lainnya. Dalam perspektif ini, putusan hakim mirip dengan putusan tuhan atas nasib seseorang. Oleh karena itu, putusan hakim atas seseorang harus dilandasi, dipagari dan dijaga dengan ketat oleh prosedur pemeriksaan perkara yang fair sesuai dengan hukum acara pemeriksaan perkara. Adagium yang menyatakan *the man behind the gun* (senjata tergantung orang yang menggunakannya) sejalan pula dengan palu tergantung orang yang menggunakannya dalam hal ini profesionalitas hakim dalam memutus perkara (Sururi 2023, 15).

Secara filosofis, putusan hakim memiliki cita rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh para pihak yang berperkara. Irah-irah dalam kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tidak hanya mengandung pertanggungjawaban secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga mengandung pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sururi 2023, 15).

Mewujudkan putusan hakim yang berlandaskan keadilan bukanlah hal yang mudah, terutama karena konsep keadilan sulit dijadikan tolok ukur yang objektif. Sesuatu yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain, sesuai dengan hakekat keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya para pencari keadilan agar perkara yang diajukan diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi menjadi sangat penting. Kombinasi profesionalisme dan moralitas yang baik diharapkan mampu menghasilkan putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan (Fence Wantu, 2011: 65).

3.2.2 Asas-Asas Putusan

Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 50 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berikut penjelasannya:

a) Memuat dasar alasan yang rinci dan jelas

Asas ini menekankan bahwa setiap putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan memadai. Putusan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd*, atau putusan yang pertimbangannya kurang memadai. Dalam praktiknya, pertimbangan hukum hakim dapat bersumber dari beberapa aspek, antara lain: pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan,

hukum kebiasaan, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

b) Mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini terumus dalam pasal 178 HIR ayat (2) yang berbunyi “Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan”. Putusan hakim wajib menilai dan mengadili seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat secara utuh dan komprehensif. Hakim tidak dibenarkan hanya memeriksa dan memutus sebagian dalil gugatan dengan mengesampingkan bagian lainnya. Putusan yang tidak mencakup atau mengadili seluruh gugatan berimplikasi pada cacat putusan sehingga berpotensi dibatalkan oleh upaya hukum pada tingkat berikutnya atau pengadilan yang lebih tinggi (Harahap 2019, 891).

c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv bahwa “Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”. Larangan ini dikenal sebagai *ultra petitum partium*. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut oleh pihak penggugat (posita atau petitum) dianggap telah bertindak di luar wewenanganya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung unsur *ultra petitum*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat (invalid), meskipun dilakukan dengan itikad baik atau untuk kepentingan umum. Dengan demikian, mengabulkan tuntutan melebihi yang digugat sejajar dengan tindakan yang tidak sah, walaupun niat hakim adalah baik. Seperti yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 77 K/Sip/1973, putusan harus dibatalkan, karena putusan PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan (Harahap 2019, 893).

Hakim juga tidak dibenarkan mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian petitum subsidair sebab dianggap sebagai tindakan yang

melampaui batas wewenang. Demikian dapat dilihat dalam Putusan MA No. 882 K/Sip/1974. Dalam hal gugatan mencantumkan gugatan primair dan subsidair, pengadilan pada prinsipnya hanya dibenarkan untuk memilih dan mengabulkan salah satu di antara petitum yang diajukan, yakni apakah petitum primair atau petitum subsidair, dan tidak diperkenankan mengabulkan keduanya sekaligus (Harahap 2019, 894).

d) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum

Pasal 13 ayat (2) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Pelaksanaan persidangan dan pengucapan putusan harus dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum sebagai bagian dari penerapan asas fair trial. Asas ini menuntut agar seluruh proses pemeriksaan berlangsung secara jujur dan transparan, mulai dari tahap awal hingga putusan dijatuhkan. Dalam literatur hukum, prinsip ini dikenal sebagai *the open justice principle*, yang bertujuan menjamin keterbukaan peradilan serta mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik tercela oleh aparat pengadilan (Harahap 2019, 894-895).

Adapun dalam perkara perceraian, meskipun persidangan cerai sifatnya tertutup untuk umum, kewajiban untuk membacakan putusannya tetap harus dilaksanakan dalam persidangan terbuka. Hal ini secara tegas terlihat dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut menegaskan “Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka”.

3.2.3 Macam-Macam Putusan

3.2.3.1 Putusan ditinjau dari Kehadiran Para Pihak

a) Putusan gugatan gugur

Putusan gugatan gugur diatur dalam pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv “Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang

ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutananya dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut". Konsekuensinya dari putusan tersebut adalah selain gugatan dinyatakan gugur, penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya perkara (Harahap 2019, 971).

b) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan *verstek* apabila tergugat tetap absen tanpa alasan logis meski pemanggilan resmi telah dilakukan. Ketidakhadiran ini secara hukum dianggap sebagai pengakuan mutlak terhadap seluruh dalil yang diajukan penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHP (Harahap 2019, 972).

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* merupakan putusan yang dijatuhkan dalam keadaan para pihak hadir di persidangan. Putusan ini tetap dikategorikan sebagai *contradictoir* apabila kedua belah pihak hadir sejak sidang pertama dan aktif mengikuti persidangan, meskipun pada saat pembacaan putusan salah satu pihak tidak hadir (Harahap 2019, 973).

3.2.3.2 Putusan ditinjau dari Segi Sifatnya

a) Putusan *Deklarator*

Putusan *deklaratoir* pada dasarnya merupakan putusan hakim yang hanya bersifat menetapkan atau mempertegas suatu kedudukan hukum maupun keadaan tertentu. Berbeda dengan putusan *kondemnatoir*, jenis putusan ini tidak mengandung unsur eksekusi atau hukuman. Contoh konkretnya meliputi penetapan mengenai validitas perkawinan, keabsahan

kontrak jual beli, hingga penegasan hak waris serta status kepemilikan suatu aset (Harahap 2019, 974).

b) *Putusan Constitutief*

Berbeda dengan jenis putusan lainnya, putusan *constitutief* memiliki daya ubah terhadap keadaan hukum yang sedang berjalan. Putusan ini mampu mengakhiri sebuah hubungan hukum yang telah ada atau justru melahirkan sebuah status hukum baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh para pihak. Contohnya, putusan perceraian mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri sekaligus membuktikan status hukum baru bagi para pihak sebagai janda dan duda (Harahap 2019, 975).

c) *Putusan Condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* ditandai dengan adanya amar yang memuat sanksi atau hukuman bagi pihak yang berperkara. Secara teknis, putusan ini mewajibkan Tergugat untuk memenuhi perintah hakim, seperti melakukan tindakan tertentu, mengosongkan objek sengketa, melakukan pembagian harta, hingga membayar sejumlah uang atau menyerahkan sejumlah aset (Sururi 2023, 44).

3.2.3.3 Putusan ditinjau dari Waktu Penjatuhannya

a) *Putusan Sela*

Putusan sela atau sering disebut juga putusan sementara diatur dalam pasal 185 ayat (1) HIR dan pasal 48 Rv. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim selama proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum menyentuh pokok perkara secara final. Tujuan utama adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir (Harahap 2019, 978). Berikut jenis-jenis putusan sela:

b) *Putusan akhir*

Putusan akhir merupakan perwujudan dari kewenangan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman guna menuntaskan sekaligus mengakhiri

perkara di antara pihak-pihak yang bersengketa. Tindakan ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan perkara dalam tingkat peradilan tersebut (Harahap 2019, 987).

3.3 Asas *Contra Legem*

Asas *contra legem* adalah asas yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menyelisihi aturan-aturan hukum yang sudah tercatat secara tertulis, apabila aturan tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan keadilan di tengah masyarakat (Saleh 1981, 77). Lebih lanjut dijelaskan asas *contra legem* adalah memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan apabila aturan tersebut dianggap tidak sejalan dengan nilai keadilan atau kondisi sosial masyarakat, dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut harus didukung oleh argumentasi hukum yang rasional (Abdul Malik Mufty & Nur Sri Maryam DM 2025, 97).

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa *contra legem* merupakan usaha yang dilakukan hakim untuk menemukan hukum dengan berpaling dari ketentuan undang-undang, apabila undang-undang yang dimaksud dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak bersengketa atau tidak mampu menjamin kepastian hukum yang berkeadilan (Yunus 2012, 85).

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini merupakan perwujudan dari asas *contra legem* karena hakim wajib memberi rasa keadilan (Abdul Malik Mufty & Nur Sri Maryam DM 2025, 98).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010 dengan kaidah hukum “Istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun”. Dari Yurisprudensi tersebut terlihat

bahwa pembagian harta bersama $\frac{3}{4}$ terhadap istri mengesampingkan norma hukum pada pasal 97 KHI yang menyebutkan “janda/duda berhak separuh dari harta bersama”. Berdasarkan itulah hakim mengesampingkan aturan hukum tertulis dan menemukan hukum yang berkeadilan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG